



**GUBERNUR LAMPUNG**  
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Rotterdam Convention* tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5411);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 324);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.

3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup.
9. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawa turunannya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
10. Emisi Merkuri adalah lepasan merkuri ke atmosfer.
11. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya merkuri ke air dan tanah.
12. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan Lepasannya Merkuri.
13. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14. Pertambangan Emas Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumber daya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
15. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
16. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 2

Penyusunan RAD-PPM menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

## BAB II

### ARAH RAD-PPM

#### Pasal 3

- (1) RAD-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

- (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
  - a. PESK; dan
  - b. Kesehatan.
- (3) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2030.
- (4) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Teknis.
- (5) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut.
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. deskripsi profil daerah;
  - c. identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang prioritas, meliputi:
    1. bidang prioritas PESK; dan
    2. bidang prioritas kesehatan.
  - d. identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah;
  - e. identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri; dan
  - f. kesimpulan dan rekomendasi.
- (6) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PESK sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025; dan
  - b. penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025.
- (2) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 324);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.

3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup.
9. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawa turunannya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
10. Emisi Merkuri adalah lepasan merkuri ke atmosfer.
11. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya merkuri ke air dan tanah.
12. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan Lepasannya Merkuri.
13. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14. Pertambangan Emas Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumber daya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
15. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
16. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 2

Penyusunan RAD-PPM menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

## BAB II

### ARAH RAD-PPM

#### Pasal 3

- (1) RAD-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 5

- (1) Strategi Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan instansi/lembaga lainnya;
  - b. peningkatan kapasitas asparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam Penghapusan Merkuri dan pertambangan emas ilegal;
  - c. pembentukan sistem informasi;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - e. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
  - f. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat; dan
  - g. penguatan penegakan hukum.
- (2) Strategi dan kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melakukan pembinaan dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan RAD-PPM di daerah;
  - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PPM.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya:
  - a. melaksanakan pemantauan RAD-PPM;
  - b. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga lainnya, dan/atau oleh pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
  - a. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang PESK di Daerah, dan;
  - b. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan di Daerah.
- (2) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
  - a. jumlah Penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK;
  - b. keberadaan PESK illegal;
  - c. jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat; dan
  - d. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan.
- (3) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
  - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah tidak digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.
- (4) Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas, terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PPM.
- (6) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.
- (7) Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (8) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagaimana sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.

#### BAB IV

#### KOORDINASI

#### Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan RAD pengurangan dan penghapusan merkuri.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan RAD-PPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 - 2 - 2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SAMSUDIN**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 - 2 - 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 2**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**YUDHI ALFADRI, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 2 TAHUN 2025  
TANGGAL : 13 - 2 - 2025

BAB I  
DESKRIPSI PROFIL DAERAH

1.1 Kondisi Geografis

1.1.1 Letak Geografis Wilayah dan Administratif

Provinsi Lampung merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada 6°45'-3°45' LS dan 103° 48' - 105° 45' BT. Batas-batas wilayah administrasi Provinsi Lampung adalah:


Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

Sebelah Selatan : Selat Sunda

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Terdapat 13 kabupaten dan 2 kota dalam Provinsi Lampung yaitu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Wilayah administrasi Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Lampung

1.1.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.575,41 km<sup>2</sup> dengan kabupaten terluas merupakan Kabupaten Lampung Tengah. Luas kabupaten Lampung Tengah adalah 4548.93 km<sup>2</sup> yaitu mengisi sekitar 13,55% Provinsi Lampung. Sedangkan daerah terkecil merupakan Kota Metro dengan luas wilayah 73,21 km<sup>2</sup>, yaitu sebesar 0.22% dari total wilayah Provinsi Lampung. Rincian dari luas wilayah Provinsi Lampung berdasarkan kabupaten dan kota dapat disajikan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1** Luas Wilayah Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Bandar Lampung	183,72	6.30%
2	Lampung Barat	2.116,01	8.64%
3	Lampung Utara	2.656,39	6.61%
4	Lampung Selatan	2.218,84	11.52%
5	Lampung Tengah	4.583,93	13.55%
6	Lampung Timur	3.867,43	7.91%
7	Mesuji	2.200,51	10.52%
8	Metro	73,21	9.26%
9	Pesawaran	1.279,60	3.81%
10	Pesisir Barat	2.993,80	1.83%
11	Pringsewu	614,97	6.55%
12	Tanggamus	2.901,98	3.82%
13	Tulang Bawang	3.107,47	8.92%
14	Tulang Bawang Barat	1.281,45	0.55%
15	Way Kanan	3.531,10	0.22%
<b>Jumlah</b>		<b>33.575,41</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

### 1.1.3 Topografi Wilayah

Topografi wilayah Lampung terbagi menjadi 5 unit, yaitu daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis berombak sampai bergelombang, daerah daratan alluvial, daerah daratan rawa pasang surut, dan daerah River basin.

#### a. Daerah Topografis Berbukit sampai Bergunung

Daerah ini memiliki kemiringan sekitar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Wilayah area ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa. Kemudian salah satu area yang berbukit sampai bergunung berlokasi di Kalianda dengan ketinggian rata-rata 1500 m. Puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang terdapat pada bagian utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.

#### b. Daerah Topografis Berombak Sampai Bergelombang

Daerah ini memiliki ciri khusus yaitu terdapat bukit sempiy, kemiringan 8% sampai 15 % dan ketinggian antara 300-500 m di atas permukaan laut, yang meliputi daerah Kedaton, Gedong Tataan Lampung Selatan, Sukuharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus, Kalirejo dan Bangunrejo di Kabupaten Lampung Tengah. Daerah ini membatasi pegunungan dengan daratan alluvial. Vegetasi yang biasanya ditemui di daerah ini adalah tanaman perkebunan.

#### c. Daerah Daratan Alluvial

Daerah ini meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah Timur yang merupakan bagian hilir dari sungai –sungai besar yang ada di wilayah Lampung seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian daerah berkisar antara 25-75 m dengan kemiringan 0%-3%. Pada pantai sebelah Barat, daratan alluvial menyempit dan memanjang searah dengan Bukit Barisan.

d. Daerah Daratan Rawa Pasang Surut

Wilayah ini berada di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5-1 m. Pengendapan air pada daerah ini terjadi menurut naiknya pasang.

e. Daerah River Basin

Provinsi Lampung memiliki lima River Basin yang utama yaitu River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji.

Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan wilayah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dengan ketinggian 908 Mdpl. Dan Kabupaten dengan ketinggian paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar 6 Mdpl. Sedangkan kabupaten dengan jarak paling jauh ke Ibukota provinsi adalah Kabupaten Mesuji yaitu dengan jarak 175 km. Rincian tinggi wilayah dan jarak setiap kabupaten/kota terhadap ibukota provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2** Tinggi Wilayah dan Jarak Kabupaten/Kota ke Ibu Kota Provinsi

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tinggi Wilayah (mdpl)</b>	<b>Jarak ke Ibukota Provinsi (km)</b>
Bandar Lampung	57	-
Lampung Barat	908	141
Lampung Utara	26	80
Lampung Selatan	12	48
Lampung Tengah	14	52
Lampung Timur	25	53
Mesuji	29	175
Metro	53	37
Pesawaran	124	22
Pesisir Barat	6	150
Pringsewu	100	30
Tanggamus	268	64
Tulang Bawang	5	100
Tulang Bawang Barat	1	106
Way Kanan	81	133

Sumber Provinsi Lampung dalam Angka 2024


4. Kawasan Hutan

Luas dan pembagian hutan di wilayah Provinsi Lampung dapat diketahui berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.3.

**Tabel 1.3** Kawasan Hutan Provinsi Lampung

<b>No</b>	<b>Status dan Fungsi Kawasan Hutan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
1.	Hutan Produksi Terbatas	288,51
2.	Hutan Produksi Tetap	1.695,42
3.	Kawasan Hutan Lindung	3.203,92
4.	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	4.091,20
<b>Total</b>		<b>9.279,05</b>

Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan Provinsi Lampung terbagi menjadi 4 kawasan. Kawasan paling luas adalah kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam dengan luas 4091.20 km. Sedangkan kawasan terkecil adalah Hutan Produksi Terbatas yaitu seluas 288.51 km. Peta Kawasan Hutan di Provinsi Lampung dapat dilihat seperti pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.1** Peta Kawasan Hutan Provinsi Lampung

### 5. Hidrologi

Terdapat empat wikayah sungai dan tujuh cekungan air tanah di Provinsi Lampung. Berikut merupakan nama-nama Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung.

**Tabel 1.4** Nama Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

Nama Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung		
A. Malsano	Tamiang 1	Way Mengkudu
Anak Selanak	Tamiang 2	Way Muaratando
Anak Selanakduo	Tanjung Belimbing	Way Napal
Batu Balai 1	Tanjung Tikus	Way Napaliut
Batubalai 2	Tanjungcina	Way Narta
Batujajar	Tanjungjati	Way Ngambur 1
Batumenyan	Teluk Sebuku	Way Ngambur 2
Baturanji	Teluk Tampang	Way Ngaras
Batuserampok	Telukbaru	Way Nibung
Batutajem	Telukberak	Way Nipah
Bawang	Telukbuduk	Way Nipahbesar
Betung	Telukmahnai	Way Nipahduo
Buahberak	Tengkuyuh	Way Nipahkanan
Cantik	Tulang Bawang	Way Nipahkecil
Cintigi	Umbarioh	Way Nipahkiri
Condonglaut	Way Andeng	Way Nipoh
Curup	Way Asahan	Way Paku

<b>Nama Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung</b>		
Gunung Sebesi	Way Atau	Way Panago
Gunung Sebuku	Way Babuta	Way Panagonhilir
Gununglegundi	Way Babutakanan	Way Panjang 1
Kandang Balak	Way Badak	Way Panjang 2
Karangbuah	Way Badakecil	Way Panorama
Karupan	Way Badakkanan	Way Paya
Kelawi	Way Bagiik	Way Pemerihan 1
Kesugihan	Way Bagiikkiri	Way Pemerihan 2
Ketapangdua	Way Bakauheni	Way Pemerihanhilir
Kotaguring	Way Bakauhenikecil	Way Pidada
Legundi	Way Balak	Way Punduh
Legundi Timur	Way Balam	Way Putih
Legundi Utara	Way Balau	Way Putihkecil
Lempasing	Way Bambang	Way Ratai
Maja	Way Batang	Way Ruapampang
Manula	Way Batulawang	Way Ruguk
Mesuji	Way Baturaja	Way Rugukhilir
Musi	Way Bayuk	Way Sarubalak
Paguran	Way Belambang	Way Sarubalakhilir

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Adapun tujuh cekungan air tanah Provinsi Lampung meliputi cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro-Kota Bumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas cekungan air tanah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.5** Luas dan Lokasi Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

No	Nama CAT	Luas CAT	Lokasi CAT
1	CAT Bandar Lampung	44.381,32	Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus
2	CAT Talang Padang	60.964,60	Pringsewu, Tanggamus
3	CAT Kalianda	23.543,92	Lampung Selatan
4	CAT Baturaja	43.019,06	Way Kanan
5	CAT Metro-Kotabumi	2.040.169,77	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan
6	CAT Kota Agung	279.955,88	Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat
7	CAT Danau Ranau	78.893,68	Lampung Barat, Pesisir Barat

Sumber: Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, diukur di atas Peta RBI,2016; Dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

## 6. Geologi dan Sumberdaya Mineral

### a. Geologi

Punggung sebelah Barat Lampung adalah bagian dari bukit barisan yang merupakan Geantiklinal dengan Sinkli-nal pada bagian timur. Punggung ini mengalami De-kormas pada zaman Tertier yang menyebabkan gejala-gejala patahan sehingga terjadi fenomena geologi seperti patahan Semangka yang melalui Way Semangka dan Teluk Semangka serta gunung api yang berbentuk oval seperti Tanggamus, Rindingan, Rebang, dan sekitarnya. Depresi tektonik seperti Lembah Suoh, Gedong Surian dan Way Lima ditutupi oleh sedimen dari celah fisures eruption. Di bagian Utara lapisan sedimen mengalami lipatan pada zaman Peistosin sehingga dihasilkan minyak bumi dalam empat seri di lapisan Palembang.

Lapisan sebelah Timur ditutupi oleh endapan Tuffa massam yang berasal dari debu gunung api di Bukit Barisan yang membentuk dataran Peneplain pada bagian Timur Lampung. Lapisan Palembang pada daerah Lampung meliputi Sukadana, Menggala dan Kota Bumi. Hal ini ditandai dengan singkapan endapan tuffa massam. Lapisan Palembang merupakan pengantar dari endapan minyak bumi.

### b. Sumberdaya Mineral

#### 1. Minyak Bumi

Terdapat dalam lapisan Palembang-bed berakumulasi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi di daerah Palembang. Keberadaan minyak bumi ini sudah dilakukan observasi namun belum jelas potensi dan sumbernya. Kemungkinan berlokasi di pantai timur Lampung.

#### 2. Uranium

Endapan uranium kemungkinan ditemui di Bukit Arah, Gedong Surian, Bukit Semoang, dan Bukit Lematang di Timur Teluk Betung dan Pulau Tabuan. Pengamatan mengenai keberadaan uranium di Provinsi Lampung masih dilakukan pengamatan oleh BATAN.

#### 3. Batubara Muda

Endapan ini terdapat di lapisan sedimen dan formasiandesit tua di bagian hulu Way Tulang Bawang.

#### 4. Mineral Besi

Endapan Besi berkumpul dalam mineral yang mengandung besi yang terjadi akibat proses hidrotermal pada bagian kotak dari Plateau Sukadana basalt di dekat Sukadana sebelah timur dan dekat Labuhan Maringgai.

#### 5. Emas dan Perak

Endapan ini terdapat pada singkapan masa granit yang berlokasi di Sebelah Barat Way Semangka, di hulu Way Rilau dan Pemerihan yang mengalir ke pantai Barat.

#### 6. Marmer

Terdapat pada hulu Way Rilau, sebelah Barat Way Semangka, Bukit Ara dan Way Perihan.

#### 7. Sumber Air panas dan Gas Bumi

Sumber air panas terdapat di wilayah Natar, Way Ngarip, dan air panas di dekat Kota Agung dan Way Muli dekat dengan Kalianda. Temperatur air panas tersebut berkisar antara 40°-50° dan di Lembah Suoh mencapai 95°. Gas bumi terdapat di lembah Suoh dan memiliki potensi yang besar untuk diusahakan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Geologi dan Konsultan New Zealand.

## 1.2 Demografi Penduduk

## 1.2.1 Jumlah Penduduk, Sebaran, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan

Jumlah penduduk, kepadatana, dan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.6.

**Tabel 1.6** Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2024			
	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Laju Pertumbuhan Penduduk
Bandar Lampung	1.214,33	12,89	6.609,68	1,02
Lampung Barat	315,92	3,35	149,30	1,12
Lampung Utara	659,89	7,01	248,42	1,04
Lampung Selatan	1.119,31	11,88	504,46	1,27
Lampung Tengah	1.525,09	16,19	335,26	1,10
Lampung Timur	1.153,77	12,25	298,33	0,96
Mesuji	241,60	2,56	109,79	1,51
Metro	175,71	1,87	2.400,08	1,03
Pesawaran	500,30	5,31	390,98	1,17
Pesisir Barat	172,32	1,83	57,56	1,45
Pringsewu	424,68	4,51	690,57	1,17
Tanggamus	670,37	7,12	231,00	1,15
Tulang Bawang	450,34	4,78	144,92	1,16
Tulang Bawang Barat	298,70	3,17	233,10	1,08
Way Kanan	496,26	5,28	140,82	1,23
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>9.419,58</b>	<b>100,00</b>	<b>280,555</b>	<b>1,12</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, jumlah penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2023 adalah 9.419,58 ribu jiwa. Kabupaten dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 1.525,09 ribu jiwa atau sebesar 16,19% dari total jumlah penduduk Provinsi Lampung. Sedangkan jumlah penduduk paling kecil adalah Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 172,32 ribu jiwa atau sebesar 1,83% dari jumlah penduduk Provinsi Lampung. Dari segi kepadatan penduduk pada Tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung dengan 6.609,68 jiwa /km<sup>2</sup> menjadi yang paling padat dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 57,56 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kabupaten Mesuji dengan 1,51 dan yang paling kecil adalah Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,96. Perbandingan jumlah penduduk di Provinsi Lampung dapat dilihat pada

Gambar 2.3 berikut.



**Gambar 1.2** Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

### 1.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Provinsi Lampung berdasarkan data tahun 2024 dapat dilihat seperti pada Tabel 1.7.

**Tabel 1.7** Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Lampung

Wilayah	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
Bandar Lampung	1.214,33	103,53
Lampung Barat	315,92	106,94
Lampung Utara	659,89	103,24
Lampung Selatan	1.119,31	104,07
Lampung Tengah	1.525,09	103,93
Lampung Timur	1.153,77	103,04
Mesuji	241,60	105,62
Metro	175,71	100,83
Pesawaran	500,30	105,43
Pesisir Barat	172,32	107,53
Pringsewu	424,68	105,01
Tanggamus	670,37	106,63
Tulang Bawang	450,34	106,13
Tulang Bawang Barat	298,70	103,69
Way Kanan	496,26	104,43
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>9.419,58</b>	<b>104,33</b>

Sumber Provinsi Lampung dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas dapat diketahui jumlah penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2024 adalah sebesar 9.419,58 ribu jiwa. Rasio penduduk laki-laki dan perempuan sesuai dengan data pada tabel adalah 104,33.

3. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Berikut merupakan persebaran penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin Provinsi Lampung pada Tahun 2024.

**Tabel 1.8** Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan	Persentase
			2024	
0-4	404,56	387,74	792,29	8,41%
5-9	396,92	379,35	776,26	8,24%
10-14	394,10	375,88	769,98	8,17%
15-19	374,88	352,21	727,09	7,72%
20-24	375,69	355,93	731,62	7,77%
25-29	382,04	365,88	747,92	7,94%
30-34	377,00	362,23	739,22	7,85%
35-39	370,21	357,23	727,44	7,72%
40-44	350,93	338,72	689,64	7,32%
45-49	327,48	316,40	643,89	6,84%
50-54	287,84	277,42	565,27	6,00%
55-59	241,79	323,25	474,04	5,03%
60-64	193,68	185,57	379,25	4,03%
65-59	143,81	136,05	279,86	2,97%
70-74	96,53	92,51	189,04	2,01%
75+	92,11	94,66	186,77	1,98%
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>4.809,54</b>	<b>4.610,04</b>	<b>9.419,58</b>	<b>100%</b>

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka 2024

Merujuk pada Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa kelompok usia tertinggi adalah 0-4 Tahun dengan persentase sebesar 8,41% dan yang paling kecil adalah usia 75+ dengan persentase sebesar 1,98%. Kelompok usia 0-9 tahun merupakan penduduk yang rentan terkena bahaya pencemaran merkuri. Anak-anak dan janin lebih rentan terpapar oleh metil merkuri (MeHg) yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental, perkembangan yang lambat, kehilangan penglihatan dan pendengaran, tremor dan kehilangan ingatan. Anak-anak lebih mudah terpapar merkuri karena sering ikut dalam proses pembakaran amalgam [1] [2].

1.3 Mata Pencaharian Penduduk

Distribusi penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Provinsi Lampung pada tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.9.

**Tabel 1.9** Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
<b>Pertanian, Kehutanan, Perikanan</b>	1.426.052	561.917	1.987.969
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	35.841	1.167	37.008
<b>Industri Pengolahan</b>	249.033	160.642	409.675
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	7.852	492	8.344

<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang</b>	<b>12.468</b>	<b>1.963</b>	<b>14.431</b>
<b>Konstruksi</b>	260.307	725	261.032
<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	447.249	443.209	890.458
<b>Transportasi, Pergudangan</b>	187.879	3.525	191.404
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	75.087	169.924	245.011
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	11.845	8.479	20.324
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	25.060	12.086	37.146
<b>Real Estat</b>	3.621	2.110	5.731
<b>Jasa Perusahaan</b>	34.126	6.064	40.190
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib</b>	97.831	46.843	144.674
<b>Jasa Pendidikan</b>	59.978	135.732	195.710
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	14.564	34.412	48.976
<b>Jasa Lainnya</b>	70.216	94.359	164.575
<b>Jumlah</b>	<b>3.019.009</b>	<b>1.678.649</b>	<b>4.697.658</b>

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.9 di atas berkaitan dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri di Provinsi Lampung dapat diketahui persebaran mata pencaharian penduduk menurut lapangan pekerjaan utama. Menurut tabel tersebut dapat dilihat bahwa 43.622% penduduk bekerja dalam Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan sebanyak 53.05% bekerja dalam bidang pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sebesar 3.327% bekerja dalam bidang jasa lainnya.

BAB II  
IDENTIFIKASI KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI PADA BIDANG  
PRIORITAS

2.1 Bidang Prioritas PESK

Menurut KLHK 2017 Pertambangan Emas Skala Kecil adalah pertambangan yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas. Kegiatan pertambangan emas rakyat ini biasanya dilakukan secara perorangan maupun berkelompok tergantung kepemilikan lahan dan modal. Berdasarkan UU No.17 Tahun 1967 pertambangan rakyat didefinisikan sebagai suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital, dan golongan bahan galian yang tidak termasuk a atau b) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Sehingga berdasarkan kedua definisi tersebut dapat dirangkum sebuah definisi dari PESK. Yang dimaksud dengan Pertambangan Emas Skala Kecil adalah “Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan, secara individu atau berkelompok, dengan keterbatasan lahan, peralatan, modal dan teknologi dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama dan/atau sampingan.

1. Lokasi PESK.

Lokasi kajian PESK yang ditetapkan di Provinsi Lampung terdapat pada delapan Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu. Namun, setelah dilakukan survey tidak ditemukan adanya lokasi PESK pada delapan kabupaten tersebut.

2. Penggunaan Alat Pengolahan Pada PESK.

Dalam sektor Pertambangan Emas Skala Kecil, penggunaan bahan merkuri umum digunakan oleh penambang tradisional. Penerapan teknologi pengolahan emas yang tidak memenuhi kaidah teknologi pengolahan emas berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Teknologi amalgamasi merupakan tipe pengolahan yang digunakan untuk pengolahan bijih emas primer. Metode ini banyak digunakan karena sederhana, cepat dan mudah. Berikut merupakan tahapan pengolahan emas dengan metode amalgamasi.



**Gambar 2.1** Alur Proses Penggunaan Merkuri pada Tambang  
Sumber: Yayasan Tambuhak Sinta

Dalam tahap tersebut pengolahan emas dengan menggunakan merkuri terjadi pada tahap penggilingan. Proses penggilingan akan menghasilkan lumpur yang mengandung merkuri dan amalgam. Lumpur tersebut kemudian dibuang ke dalam kolam limbah dan amalgam diperas kembali untuk meningkatkan kepadatan. Pemerasan tersebut menggunakan kain berpori untuk menghasilkan bola amalgam. Bola amalgam dibakar sehingga menguapkan

merkuri dan yang tersisa dari proses tersebut adalah emas. Berdasarkan alur proses tersebut, limbah lumpur yang telah dikumpulkan dilakukan proses lanjutan dengan metode sianidasi.

Kemudian untuk teknologi pengolahan emas pada batuan sekunder dapat menggunakan metode pendulangan. Pendulangan merupakan metode tradisional dengan menggunakan panci dulang untuk memisahkan emas dengan cara gravitasi. Proses pendulangan sederhana, mudah dan murah. Penambahan merkuri dengan metode ini adalah dengan menambahkan secara langsung ke dalam panci dulang agar terjadi reaksi ikatan emas-merkuri.

1. Kegiatan Pemurnian (Pembakaran Emas).
2. Jumlah dan Komposisi Tenaga Kerja.
3. Upaya Pengelolaan Limbah dan Emisi.
4. Kasus, Dampak dan Promosi Kesehatan dengan Merkuri
5. Koperasi/Badan Usaha Penambang.
6. Status WPW/IPR dan Kawasan Pertambangan.
7. Kegiatan Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas
8. Kajian Terkait dengan Merkuri

## 2.2 Bidang Prioritas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka harus dilakukan penarikan alat kesehatan bermerkuri seperti termometer, tensimeter dan dental amalgam sebagai implementasi dari Permenkes tersebut.

1. Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes).  
Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan (Fayankes) di Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1** Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Lampung

No	Kabupaten	Fasilitas Layanan Kesehatan					Jumlah	
		Tahun 2023						
		Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Apotek	
1	Lampung Barat	1	1	12	3	5	13	35
2	Tanggamus	2	0	17	7	19	15	60
3	Lampung Selatan	4	2	13	14	66	57	156
4	Lampung Timur	3	2	15	19	14	57	110
5	Lampung Tengah	7	2	10	29	44	55	147
6	Lampung Utara	6	0	8	19	32	25	90
7	Way Kanan	2	0	15	5	14	8	44
8	Tulang Bawang	4	0	7	13	10	24	58
9	Pesawaran	2	1	8	6	11	18	46

No	Kabupaten	Fasilitas Layanan Kesehatan					Jumlah	
		Tahun 2023						
		Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama		Apotek
10	Pringsewu	4	4	11	2	23	30	74
11	Mesuji	2	0	7	6	6	7	28
12	Tulang Bawang Barat	2	0	9	7	10	18	46
13	Pesisir Barat	1	0	6	5	-	7	19
14	Bandar Lampung	12	8	13	18	88	88	227
15	Metro	7	2	1	10	20	17	57
<b>Jumlah</b>		59	22	152	163	362	439	1197

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut dapat diketahui jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung adalah 1197 buah. Jumlah fayankes terbanyak pada tahun 2023 adalah Apotek dengan jumlah 439 buah, kemudian diikuti klinik sebanyak 362 buah dan yang paling sedikit adalah rumah sakit khusus dengan jumlah 22 buah. Melalui data tersebut data tersebut dapat dianalisis persebaran keberadaan fayankes di Provinsi Lampung dengan jumlah fayankes terbesar berada di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 227 buah. Sedangkan fayankes terkecil berada pada Pesisir Barat yaitu sebesar 19 buah.

## 2. Keberadaan Alat Kesehatan (Alkes) Mengandung Merkuri

Berikut merupakan keberadaan alat kesehatan bermerkuri yang terdapat di Provinsi Lampung.

**Tabel 2.2** Keberadaan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH ALAT KESEHATAN BERMERKURI (UNIT) YANG TIDAK RUSAK		TOTAL	KETERANGAN
		SPHYGMOMA-NOMETER	TERMOMETER		
1	Bandar Lampung	330	36	366	Sudah dikumpulkan dan disimpan sementara oleh Dinas
2	Lampung Barat	65	92	157	
3	Lampung Utara	149	5	154	
4	Lampung Selatan	157	35	192	
5	Lampung Tengah	263	43	306	

6	Lampung Timur	94	9	103	Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7	Mesuji	22	2	24	
8	Metro	280	30	310	
9	Pesawaran	105	8	113	
10	Pesisir Barat	12	-	12	
11	Pringsewu	136	9	145	
12	Tanggamus	117	35	152	
13	Tulang Bawang	47	-	47	
14	Tulang Bawang Barat	20	6	26	
15	Way Kanan	38	13	51	
<b>Total</b>		1.835	323	2.158	

Sumber: Data Pengumpulan Alkes Bermerkuri

Berdasarkan tabel 3.2, alat kesehatan bermerkuri yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari sphygomanometer dan termometer. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, total alat kesehatan yang terkumpul sebanyak 2.158 unit yang terdiri dari 1.835 unit *sphygomanometer* dan 323 unit sisanya adalah termometer. Kota Bandar Lampung menjadi Kab/Kota dengan alkes terbanyak, yaitu 366 unit. Sedangkan Kabupaten Mesuji mengumpulkan 24 unit alkes bermerkuri.

Seluruh alat kesehatan bermerkuri dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung disimpan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, hingga selanjutnya dilakukan proses penarikan alkes. Seluruh alat kesehatan bermerkuri tersebut sudah dilakukan pengemasan sesuai dengan prosedur pada PermenLHK Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran atau kerusakan dari alat. Lokasi penyimpanan alat kesehatan juga berada di tempat yang aman.



**Gambar 2.2** Alat Kesehatan Bermerkuri yang Sudah dikemas

### 3. Upaya Penghapusan, Penarikan dan Penggantian Alat Kesehatan


Upaya penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri di Provinsi Lampung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 41 Tahun 2019. Melalui sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan, alat kesehatan bermerkuri telah dikumpulkan dan disimpan pada gudang khusus. Alat kesehatan bermerkuri tersebut saat ini telah digantikan dengan alat digital seperti termometer digital.




**Gambar 2.3** Kegiatan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Dinas lingkungan Hidup Provinsi melalui Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melakukan kegiatan penarikan dan pengemasan alat kesehatan bermerkuri. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang dan seluruh Kasi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengumpulan alat yang telah dilakukan tiap-tiap fasyankes dan dinas kesehatan pada tingkat kabupaten/kota.

Terdapat penyediaan peralatan berupa *storage depo* untuk penarikan alkes dalam membawa alkes dari titik penjemputan. Penyediaan alat ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan penarikan alkes ini dilakukan di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Lampung pada Rabu-Kamis, 7-8 Agustus 2024.





**Gambar 2.4** Pengemasan Alat Kesehatan Bermerkuri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Pengemasan dilakukan dengan cara yang tepat di mana untuk mencegah alat kesehatan bermerkuri menjadi rusak. Pengemasan dilakukan dengan dipantau oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 3.4**, pengemasan dilakukan secara berlapis dan rapat. Selain itu, diberikan juga label yang sesuai dengan sifat dan karakteristik limbah B3 merkuri.

#### 4. Kajian Kadar Merkuri dalam Matriks Tubuh Manusia

Hingga Tahun 2024 Provinsi Lampung belum pernah melakukan kajian mengenai kadar merkuri pada tubuh manusia.

## BAB III

### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN MERKURI DI DAERAH

#### 3.1 Keberadaan Merkuri pada Bidang Prioritas

##### 1. Bidang Prioritas PESK

Pada bidang prioritas PESK ditemukan adanya penggunaan merkuri. Berdasarkan hasil kajian ditemukan adanya PESK di Provinsi Lampung tetapi jumlahnya tidak diketahui dan tidak dipastikan persebarannya dimana saja. Berdasarkan informasi yang telah didapat dari survey yang dilakukan bahwa terdapat PESK ilegal pada tahun 2024.

##### 2. Bidang Prioritas Kesehatan

Pada bidang prioritas kesehatan telah dilakukan pengumpulan dan penarikan alat-alat bermerkuri yang beredar yang mengandung merkuri. Penarikan tersebut dilakukan sesuai dengan anjuran dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Alat kesehatan bermerkuri saat ini telah dikumpulkan dan disimpan di gudang khusus/Tempat Penyimpanan Sementara dan menunggu instruksi pemusnahan dari dinas terkait.

#### 3.2 Permasalahan dan Tantangan

##### a. Bidang Prioritas PESK

Permasalahan dan tantangan pengelolaan merkuri di bidang prioritas PESK adalah kesulitan menjangkau lokasi dan menemukan data terkait dengan Pertambangan Emas Skala Kecil di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, diperlukan pendataan terkait Pertambangan Emas Skala Kecil. Pergantian bahan merkuri dengan bahan alternatif lain sangat diperlukan.

##### b. Bidang Prioritas Kesehatan

1. Penarikan alat kesehatan mengandung merkuri di setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib disertai dengan penggantian alat kesehatan non-merkuri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pergantian alat kesehatan tersebut bergantung kepada dana pemerintah yang terdapat di Provinsi Lampung. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan dan terpapar merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan.

#### BAB IV

#### IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MERKURI

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang secara tegas melarang penggunaan merkuri di pertambangan emas
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan Dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

1. Ditemukan adanya Pertambangan Emas Skala Kecil pada wilayah Provinsi Lampung namun bersifat ilegal.
2. Terdapat 1.197 buah fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, apotek dan klinik yang tersebar pada seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
3. Terdapat 2.158 alat kesehatan yang mengandung merkuri yang sudah dikumpulkan dan disimpan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

#### 5.2 Rekomendasi

1. Bidang Prioritas PESK  
Untuk menghasilkan *baseline* data yang lebih akurat, perlu melakukan kajian secara berkala pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kajian terhadap aspek teknologi, pengelolaan limbah, serta dampak lingkungan dilakukan untuk mengatur strategi pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.
2. Bidang Prioritas Kesehatan  
Perlu dilakukan kajian tentang jumlah kandungan emisi dan lepas merkuri pada fasilitas insinerator di rumah sakit. Kajian dalam kasus keracunan merkuri dan gangguan kesehatan akibat pajanan serta kajian tentang merkuri dalam matriks tubuh manusia.

---

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**SAMSUDIN**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum, ✓



Yudhi Alfadri, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 2 TAHUN 2025  
TANGGAL : 13 - 2 - 2025

**TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI**

Capain		2024	2025
A.	Bidang Prioritas PESK (Penghapusan Penggunaan Merkuri dan Penambahan Emas Illegal)		
	Baseline (Lokasi/Kabupaten)	8	
	Penghapusan (Lokasi/Kabupaten)		8
	Persentase Penghapusan (%)		100
B.	Bidang Prioritas Kesehatan		
	Baseline (Unit)	493	
	Penghapusan (Unit)		0
	Presentase (Unit)		100

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

tttd

**SAMSUDIN**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 2025

TANGGAL : TAHUN 2025

I. PENGHAPUSAN MERKURI  
A. Bidang Prioritas PESK

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
a.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja- sama antar instansi terkait, antar pemerin- tah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerin- tah kabupaten/kota, dan dengan lembaga/ instansi lainnya	a.1.1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	a.1.1.1. Terlaksananya koordinasi dalam penanganan PESK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup		
	a.1.2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK	a.1.2.1. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan				
	a.1.3. Dukungan dan fasilitasi formalisasi PESK	a.1.3.1. Jumlah WPR dan IPR	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan instansi/lembaga terkait		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan		
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025	
a.2. Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan pertambangan ilegal	a.2.1 Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur	a.2.1.1. Tingkat pemahaman masyarakat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan instansi/lembaga terkait			
			a.2.2.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Biro Hukum dan Sekretariat Daerah		
			a.2.2. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait IPR				
	a.2.3. Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan, untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan merkuri	a.2.3.1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan dan instansi/lembaga terkait			
			a.2.3.2. Persentase peningkatan peralatan laboratorium yang tepat untuk analisis merkuri				
			a.2.3.3. Tingkat kemampuan SDM laboratorium lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
a.3. Pembentukan sistem informasi	a.2.4. Penyiapan fasilitas dan peraturan tentang pengelolaan limbah tailing pertambangan	a.2.4.1. Presentase jumlah fasilitas pengelolaan limbah tailing	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
		a.2.4.2. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan limbah tailing	Dinas Lingkungan Hidup	Biro Hukum dan Sekretariat Daerah		
		a.3.1.1. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (multimedia)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga terkait		
a.3.1. Pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala di lokasi PESK atau PETI	a.3.1.2. Terlaksananya penelitian dan pemantauan merkuri	a.3.1.3. Terlaksananya uji profisiensi parameter merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga terkait		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
	a.3.2. Identifikasi kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian ilegal pada PESK melalui kerja sama lintas sektoral	a.3.2.1. Persentase ketersediaan data keragaman kegiatan PESK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup		
			Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup		
	a.3.3. Identifikasi titik pencemaran dan populasi masyarakat rentan pajanan merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	a.3.3.1. Ketersediaan peta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup		
	a.3.4. Inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaaan, peredara, dan penggunaan merkuri	a.3.4.1. Ketersediaan data dan peta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup		
	a.3.5. Pengkajian sebaran dan besaran pencemaran merkuri terhadap lingkungan melalui kerja sama	a.3.5.1. Ketersediaan peta sebaran pencemaran merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga terkait		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan		
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025	
	lintas sektoral						
	a.3.6. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	a.3.6.1. Terlaksananya penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga terkait			
a.4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	a.4.1. Kampanye risiko dampak penggunaan merkuri terhadap masyarakat rentan dan pengarus utamaan gender a.4.2. Sosialisasi peningkatan kemampuan tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan akibat pajanan merkuri	a.4.1.1. Terlaksananya kampanye a.4.2.1. Tingkat pemahaman tenaga kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan instansi/lembaga terkait Dinas Lingkungan Hidup			

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Insititusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
	a.4.3. Pengembangan pendekatan kepada masyarakat	a.4.3.1. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait PETI	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup		
			a.4.3.2. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait penggunaan merkuri	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan instansi/lembaga terkait	
	a.4.4. Peningkatan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	a.4.4.1. Tingkat pemahaman pemegang IPR mengenai <i>good mining practice</i>	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup		
			a.4.5.1. Tingkat pemahaman masyarakat terkait reklamasi/rehabilitasi bekas tambang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup	
a.4.5. Reklamasi/Rehabilitasi bekas tambang liar atau PETI	a.4.5.2. Terlaksananya reklamasi/rehabilitasi bekas tambang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan instansi/lembaga			

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
a.5. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri	a.5.1. Pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan	a.5.1.1. Terlaksananya pengkajian teknologi pengolahan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan instansi/lembaga terkait		
	a.5.2. Fasilitasi dan dukungan teknologi dan peralatan pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan kepada pemegang IPR	a.5.2.1. Persentase fasilitasi dan dukungan teknologi dan peralatan pengolahan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup dan instansi/lembaga terkait		
a.6. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat	a.6.1. Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan merkuri pada masyarakat penambang	a.6.1.1. Ketersediaan data kondisi sosial dan ekonomi	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan UKM		
	a.6.2. Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna merkuri	a.6.2.1. Terlaksananya model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan UKM, dan instansi/lembaga terkait		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
	a.6.3. Fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM	a.6.3.1. Terbentuknya kelembagaan koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
a.7. Penguatan penegakan hukum	a.7.1. Penertiban penambangan emas ilegal	a.7.1.1. Terlaksananya penertiban pertambangan emas ilegal	Polda Lampung	Instansi dan lembaga terkait		
	a.7.2. Pengawasan dan pengendalian peredaran merkuri	a.7.2.1. Terlaksananya pengawasan, pengendalian, dan penertiban peredaran merkuri	Polda Lampung	Dinas Perdagangan dan instansi/lembaga terkait		
	a.7.3. Pengeakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan, dan penggunaan merkuri	a.7.3.1. Terlaksananya penegakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan, dan penggunaan merkuri	Polda Lampung	Satpol PP dan instansi/lembaga terkait		
a.8. Pembuatan izin kegiatan	a.8.1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha	a.8.1.1 Berubahnya kegiatan pertambangan emas dari ilegal menjadi	Polda Lampung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
	a.8.2. menggunakan bahan baku non-merkuri, bahan baku yang sesuai dengan regulasi seperti sianida	a.8.2.1 Terlaksananya kegiatan pertambang emas dengan menggunakan bahan baku selain merkuri, seperti sianida	Polda Lampung	Lingkungan Hidup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup		

## B. Bidang Prioritas Kesehatan

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
b.1. Penguatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan lembaga lainnya.	b.1.1. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah mengenai upaya penghapusan merkuri pada sektor kesehatan	b.1.1.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup		
b.2. Pembentukan sistem informasi	b.2.1. Inventarisasi penggunaan merkuri dalam produksi alat kesehatan	b.2.1.1. Ketersediaan data dan informasi	Dinas Kesehatan	Dinas Perdagangan dan instansi/lembaga terkait		
b.3. Penguatan keterlibatan masyarakat	b.3.1. Penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes	b.3.1.1. Tingkat pemahaman masyarakat	Dinas Kesehatan	Instansi dan lembaga terkait		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	dan risiko pajanan merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan					
	b.3.2. Sosialisasi dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan terhadap merkuri	b.3.2.1. Tingkat kemampuan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup		
b.4. Penerapan teknologi alternatif tanpa merkuri	b.4.1. Pengawasan penyimpanan alkes merkuri di <i>storage depo</i>	b.4.1.1. Terlaksananya pengawasan penyimpanan alkes merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan		
b.5. Penguatan penegakan hukum	b.5.1. Pengawasan peredaran alkes merkuri di distributor/pengecer alkes	b.5.1.1. Terlaksananya pengawasan alkes merkuri	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perdagangan		

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
	b.5.2. Pengawasan dan penertiban alkes bermerkuri	b.5.2.1. Terlaksananya pengawasan dan penertiban tata niaga	Dinas Perdagangan	Satpol PP dan instansi/lembaga terkait		

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

**tt d**

**SAMSUDIN**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi/Institusi		Output	
			Penanggung Jawab	Pendukung	2024	2025
	b.5.2. Pengawasan dan penertiban alkes bermerkuri	b.5.2.1. Terlaksananya pengawasan dan penertiban tata niaga	Dinas Perdagangan	Satpol PP dan instansi/lembaga terkait		

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SAMSUDIN**